

Halal certification assistance through sociopreneurship education for MSMEs in Tukak Village

Mei Wulan Sari¹, Sisi Pitriyana², Tri Ardiansyah², Nur Husnun Fauzizah², Januari Aisora², Iqbal Nur Rifki², Komala Sabrina³, Irna Santika³, Dewi Safitri⁴, Salsabillah Dhiva Ardhana⁵, Bayu Aditya Saputra⁶

¹ Universitas Muhammadiyah Semarang, Semarang, Indonesia

² Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Pangkal Pinang, Indonesia


³ Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia

⁴ Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, Pekalongan, Indonesia

⁵ Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

⁶ Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangkaraya, Indonesia

 wulanmei255@gmail.com

 <https://doi.org/10.31603/ce.10300>

Abstract

Tukak Village has abundant marine product potential and there are several MSMEs that focus on developing marine product processing businesses, one of which is kemplang. Not many kemplang products are halal certified due to lack of awareness and information obtained by business actors so that their market coverage is only at the district level. Halal certification is an important factor in the strategy to increase product sales by providing product halal information as an effort to protect consumers. This community service aims to increase knowledge and facilitate applications for halal certification. The program was carried out with the concept of sociopreneurship education through outreach and assistance to six MSMEs. The result of the program shows an increase in knowledge and awareness of MSME actors about the importance of halal certification for their products. Apart from that, all MSMEs have succeeded in producing halal certification application documents and have submitted them to the Indonesian Ulema Council.

Keywords: Sociopreneurship education; Kemplang; Halal certification; MSMEs

Pendampingan sertifikasi halal melalui pendidikan sociopreneurship bagi UMKM di Desa Tukak

Abstrak

Desa Tukak memiliki potensi hasil laut yang melimpah dan terdapat beberapa UMKM yang fokus mengembangkan usaha olahan hasil laut, salah satunya kemplang ikan. Produk kemplang ikan ini belum banyak yang bersertifikasi halal karena kurangnya kesadaran dan informasi yang didapat oleh pelaku usaha sehingga cakupan pasar mereka hanya di tingkat kabupaten saja. Sertifikasi halal menjadi salah satu faktor penting dalam strategi peningkatan penjualan produk dengan memberikan informasi kehalalan produk sebagai upaya perlindungan konsumen. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan memfasilitasi pengajuan sertifikasi halal. Kegiatan dilaksanakan dengan konsep pendidikan *sociopreneurship* melalui sosialisasi dan pendampingan terhadap enam UMKM produk olahan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal pada produk yang mereka jual. Selain itu, seluruh UMKM berhasil membuat dokumen ajuan sertifikasi halal beserta kelengkapannya dan telah diajukan kepada Majelis Ulama Indonesia.

Kata Kunci: Pendidikan *sociopreneurship*; Kemplang ikan; Sertifikasi halal; UMKM

1. Pendahuluan

Kehalalan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat Islam dalam mengonsumsi makanan. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim berkepentingan memberikan jaminan produk halal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya. Sertifikat halal merupakan jaminan terhadap kehalalan suatu produk, mengingat terdapat risiko perubahan status halal menjadi non-halal yang terjadi akibat aktivitas perubahan bahan baku sampai produk diterima oleh konsumen. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pendukung perekonomian di Indonesia sangat penting untuk melakukan sertifikasi halal karena mampu memberikan manfaat untuk meningkatkan produksi dan distribusi produk lebih luas lagi. Pemerintah menargetkan seluruh UMKM di Indonesia dapat melakukan sertifikasi halal di tahun 2024 mendatang. UMKM bersertifikasi halal merupakan UMKM yang menekankan pada kehalalan produksi dari hulu ke hilir dalam proses pencarian dan penggunaan bahan baku, proses pembuatan, pengemasan, hingga dalam proses penyajian. Sertifikasi halal bagi UMKM di Indonesia perlu digencarkan karena manfaatnya dalam memperkuat laju perekonomian negara. Namun dalam implementasinya, belum banyak pelaku UMKM yang menyertifikasi halal produk mereka dikarenakan kurangnya informasi yang didapatkan terutama para pelaku UMKM di lingkungan desa.

Desa Tukak sebagai desa yang berada di wilayah pesisir Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki hasil laut yang cukup melimpah seperti ikan dan kepiting. Potensi tersebut dimanfaatkan para pelaku UMKM untuk diolah menjadi produk makanan khas yaitu kemplang ikan dan kepiting. Produk kemplang ini merupakan produk unggulan dari Desa Tukak yang bisa dijadikan oleh-oleh untuk wisatawan yang berkunjung, namun dari enam pelaku UMKM yang memproduksi kemplang, seluruhnya belum memiliki sertifikat halal sehingga penjualannya pun hanya beredar di area kabupaten saja. Dalam rangka meningkatkan penjualan produk UMKM maka perlu dilakukannya program pendampingan sertifikasi halal pada UMKM di Desa Tukak dikarenakan para pelaku UMKM belum memiliki pemahaman yang cukup terkait pengetahuan dan proses pengajuan sertifikasi halal. Para pelaku UMKM juga belum memahami kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dan mekanisme yang harus dilakukan secara *online*. Hal ini terjadi dikarenakan masyarakat desa belum terlalu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Wahyuni et al. (2021) dalam pengabdianannya di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur menjelaskan bahwa UMKM mempunyai peran penting dalam penguatan struktur ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan UMKM perlu ditingkatkan dengan meningkatkan daya saingnya, yaitu dengan melakukan sertifikasi halal. Selain itu, terdapat peningkatan peminat produk halal dari tahun ke tahun dari kalangan muslim maupun non-muslim (Zulkarnain & Ooi, 2014). Hal ini tentu menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM. Sertifikasi halal bermanfaat untuk menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan produk makanan tersebut. Isu keraguan konsumen terhadap kehalalan produk makanan sering terjadi dikarenakan banyaknya berita yang menyebar ke masyarakat tentang pengolahan produk pangan yang tidak sehat dan berbahaya untuk dikonsumsi. Contohnya isu penggunaan ayam *tiren* (mati kemarin) yang cepat menyebar di kalangan konsumen dan dampaknya

sangat merugikan produsen karena akan mengurangi bahkan mematikan penjualan. Sementara, pihak produsen sulit untuk menepis isu tersebut mengingat produsen tidak memiliki bukti sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI. Hal ini membuktikan bahwa pentingnya sertifikasi halal bagi para pelaku bisnis dapat mendorong tingkat kepercayaan konsumen dan meningkatkan kualitas produk. Dengan demikian, disarankan bahwa setiap pelaku bisnis pangan baik itu industri besar ataupun rumahan untuk wajib memiliki sertifikasi halal atas produknya. Hal tersebut juga sejalan dengan penjelasan [Purnama \(2015\)](#) tentang pentingnya pemahaman sertifikasi halal oleh UMKM, khususnya UMKM yang bergerak dalam bisnis olahan makanan.

Social entrepreneur atau sering disebut dengan *sociopreneur* merupakan salah satu cara atau inovasi yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat agar lebih berkompeten dalam bidang ekonomi. *Sociopreneurship* ini banyak memberikan dampak positif pada pembangunan sistem ekonomi masyarakat. Pendidikan *sociopreneurship* dapat diwujudkan dalam pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Desa Tukak agar meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM terkait pentingnya sertifikasi halal yang mampu menunjang prospek usaha mereka.

Program pengabdian masyarakat berupa pendampingan sertifikasi halal ini penting untuk UMKM karena sertifikasi halal mampu meningkatkan kepuasan konsumen dan menciptakan prospek usaha yang lebih baik ([Agustina et al., 2019](#)). Dengan demikian, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dalam proses pengajuan sertifikasi halal dimulai dari penyusunan dokumen yang dibutuhkan hingga mendapatkan sertifikat halal dari MUI untuk produk kemplang para pelaku UMKM di Desa Tukak. Target luaran dari pengabdian masyarakat ini antara lain UMKM di Desa Tukak memahami alur sertifikasi halal dan mengetahui tata cara pemetaan produk dan penentuan titik kritis halal, tujuan selanjutnya adalah pendampingan produk halal sampai mengunggah dokumen untuk mendapat sertifikasi halal.

2. Metode

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan bagi enam pelaku UMKM yang berada di Desa Tukak pada 13 Agustus 2023 diantaranya Kemplang Telur Kepiting Bu Haryanti, Kemplang Telur Kepiting Yanti, Kemplang Telur Kepiting Anita, Kemplang Ikan Irawani, Kemplang Ikan Bu Hen dan Keripik Pisang Rosna. Kemplang adalah camilan berbahan dasar ikan atau kepiting dan tepung tapioka yang umumnya ditemukan di belahan Selatan Sumatera. Lain daripada itu, hasil laut berupa ikan dan kepiting mayoritas diproduksi oleh CV dan PT yang terdapat di Desa Tukak, sehingga sedikit masyarakat yang memproduksi olahan pangan dalam skala lebih kecil dan dijual sendiri. Selain itu, program ini melibatkan perangkat Desa Tukak sebagai penyedia fasilitas pertemuan yaitu bertempat di balai pertemuan kantor Desa Tukak dan bekerja sama dengan World Halal Center Nahdlatul Ulama sebagai lembaga pendamping sertifikasi halal.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan metode sosialisasi dan pendampingan. Sosialisasi dilakukan secara langsung kepada enam pelaku UMKM terkait pentingnya sertifikasi halal pada produk UMKM, berkas/dokumen yang dibutuhkan, dan alur pengajuan sertifikasi halal. Kegiatan dilanjutkan dengan proses pendampingan pengajuan sertifikasi halal. Evaluasi dilakukan di akhir kegiatan melalui sesi diskusi dan tanya jawab yang bertujuan untuk mengevaluasi tingkat pemahaman

pelaku UMKM dalam mengikuti proses sertifikasi halal dan memantau progres ajuan sertifikasi halal yang telah diajukan.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat KKN MAS dengan tema pemberdayaan UMKM melalui labelisasi halal produk UMKM ini dilakukan pada kelompok UMKM Desa Tukak, berlangsung di bulan Agustus 2023. Penyebaran informasi kegiatan dan pendaftaran peserta dilaksanakan pada tanggal 3-13 Agustus 2023, pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal pada tanggal 14 Agustus 2023, dan kegiatan monitoring status pengajuan sertifikasi halal di laman ptsp.halal.go.id pada 14 - 25 Agustus 2023.

3.1. Sosialisasi dan program pendampingan

Program pengabdian kepada masyarakat ini disosialisasikan kepada beberapa UMKM di Desa Tukak dan banyak yang antusias untuk mengikuti serangkaian kegiatannya ([Gambar 1](#)). Pada sosialisasi ini dijelaskan bagaimana proses pengurusan pendaftaran sertifikasi halal dan apa saja yang perlu dipersiapkan dalam proses tersebut. Sertifikasi produk halal ini merupakan pemikiran banyak pihak yang dibangun atas pertimbangan *masalah*, sesuai dengan misi yang dibawa oleh agama Islam yakni kemaslahatan manusia ([Ilyas, 2017](#)). Dalam kajian hukum Islam, kemaslahatan yang terkait sertifikasi dan labelisasi produk halal adalah termasuk kemaslahatan *daruriyah* sehingga penting untuk diwujudkan.

Menariknya, peserta yang sudah pernah mencoba mendaftar hanya sampai pada tahap pembuatan NIB dan terkendala pada alur sertifikasi dikarenakan tidak jelasnya alur pendaftaran dan penerbitan sertifikat halal, sehingga saat pendampingan pelaku UMKM tersebut sangat berharap ada pendampingan dari peserta KKN MAS dan World Halal Center Nahdlatul Ulama untuk membantu dalam proses penerbitan sertifikasi halal ini. Setelah dilakukan sesi tanya jawab dengan pelaku UMKM, penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal pada produk yang mereka jual



[Gambar 1](#). Kegiatan sosialisasi sertifikasi halal

Dalam kegiatan pengurusan labelisasi halal produk UMKM di Desa Tukak, proses yang harus dijalani UMKM tertera pada [Gambar 2](#). Oleh karenanya, tim mendampingi pihak UMKM mulai dari proses pendaftaran, pelatihan, penyiapan dokumen sampai dengan akses pada website ([Gambar 3](#)). Proses pendampingan UMKM dalam pendaftaran


sertifikasi halal merupakan sebuah langkah yang sangat penting (Puspita et al., 2021) dikarenakan pihak UMKM masih merasa bingung dengan banyaknya formulir yang harus dilengkapi juga beberapa dokumen yang harus disiapkan. Dengan pendampingan dari tim pengabdian masyarakat KKN MAS Desa Tukak dan Lembaga World Halal Center Nahdlatul Ulama, para pelaku UMKM terbantu dalam pengurusan pendaftaran sertifikasi halal ini.



Gambar 2. Alur proses sertifikasi halal



Gambar 3. Pengisian form dan penyiapan kelengkapan dokumen



Gambar 4. Tampilan akun SiHalal pada status permohonan sertifikasi halal

Pelaku UMKM diarahkan untuk mengumpulkan persyaratan dokumen yang dibutuhkan, mengisi data bahan dan runtutan proses produksi yang digunakan pada form yang telah disediakan. Selanjutnya, dilakukan pembuatan Nomor Izin Berusaha

(NIB) bagi UMKM yang belum memiliki NIB. Kemudian dilanjutkan dengan pendampingan pembuatan akun SiHalal melalui laman ptsp.halal.go.id hingga proses pengajuan sukses dan status akun pelaku UMKM menunggu fatwa sertifikat halal dari MUI. Pada akhir pendampingan, semua pelaku UMKM 100% berhasil membuat dokumen ajukan sertifikasi halal beserta kelengkapannya. Selain itu juga, dokumen tersebut telah berhasil diajukan kepada Majelis Ulama Indonesia ([Gambar 4](#)).

3.2. Monitoring dan evaluasi program

Setelah proses pendampingan, tim KKN MAS melakukan monitoring dan evaluasi kepada pelaku UMKM peserta kegiatan dengan metode wawancara, yaitu diskusi dan tanya jawab. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal setelah dilakukan sosialisasi dan pendampingan. Keenam pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan mengalami peningkatan pemahaman terkait sertifikasi halal yang dibuktikan dengan keberhasilan mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan.

Secara umum, hasil evaluasi pasca kegiatan terkait dengan persiapan pelaksanaan kegiatan dimana para pelaku UMKM belum sepenuhnya hadir tepat waktu karena kesibukan pekerjaan rumah. Termasuk juga ada pelaku UMKM yang tidak membawa ponsel sehingga menghambat proses pendaftaran sertifikasi yang memerlukan data diri seperti nomor telepon dan alamat email. Selain itu, peminat sertifikasi halal juga sedikit dikarenakan masyarakat belum menganggap penting informasi sertifikasi halal.

Lebih lanjut, rangkaian proses sertifikasi halal tidak ada SOP yang menjelaskan tentang jangka waktu proses penerbitan sertifikat. Sehingga pendampingan sertifikasi halal hanya sampai pengajuan data dengan status permohonan dikirim ke Komite Fatwa MUI pada akun UMKM di laman <https://ptsp.halal.go.id>. Untuk mengatasi hal tersebut, maka solusi yang bisa diberikan yaitu dilakukan monitoring rutin setiap tiga hari sekali dan bantuan pendamping halal dari Lembaga World Halal Center Nahdlatul Ulama untuk melakukan monitoring apabila sampai selesai program pengabdian Masyarakat KKN MAS sertifikat halal yang diajukan belum terbit.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari pengabdian masyarakat ini adalah sosialisasi dan pendampingan proses pengajuan sertifikasi halal telah dilaksanakan dengan baik. Kegiatan ini telah diikuti oleh enam pelaku UMKM yang bergerak di bidang produksi makanan. Pemetaan dilakukan pada bahan baku pada produk UMKM yang diajukan dan tidak mengandung bahan yang berbahaya, sehingga semua bahan baku terverifikasi halal. Luaran yang diperoleh adalah enam UMKM berhasil melengkapi dan mengajukan dokumen sertifikasi halal. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya UMKM untuk meningkatkan kesadaran bahwa produk pangan yang dijual harus bersertifikasi halal untuk perlindungan konsumen dan jangkauan pemasaran yang lebih baik.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada LPPM Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung yang telah membantu dalam pendanaan kegiatan KKN MAS. Terima kasih kepada Perangkat Desa Tukak yang telah membantu dalam penyediaan fasilitas

ruangan dan peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan. Terima kasih kepada para pelaku UMKM sebagai mitra yang telah bersedia bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih pula kepada Bapak Sali selaku pendamping halal dari Lembaga World Halal Center Nahdlatul Ulama yang telah membantu proses pengajuan sertifikasi halal.

Artikel ini telah dipresentasikan pada kegiatan Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung Tahun 2023 dengan tema “Adaptif Membangkitkan Pariwisata Bumi Serumpun Sebalai melalui Konservasi Lingkungan dan EduEcoTourism Berbasis Teknologi.”

Daftar Pustaka

- Agustina, Y., Pratikno, H., Churiyah, M., & Dharma, B. A. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Produk Halal Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), 139-150. <https://doi.org/10.17977/um078v1i22019p139-150>
- Ilyas, M. (2017). Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 257. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5682>
- Purnama, C. (2015). *Sertifikasi Halal dalam Produk UMKM*. <http://radarsemarang.com/2015/12/15/sertifikasi-halal-dalam-produk-umkm/>
- Puspita, N. F., Hamzah, A., Zuchrillah, D. R., & Karisma, A. D. (2021). Pendampingan Menuju Sertifikasi Halal pada Produk “Socolat” UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa. *JPP IPTEK: Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK*, 5(1), 17-24. <https://doi.org/10.31284/j.jpp-iptek.2021.v5i1.1611>
- Wahyuni, H. C., Putra, B. I., Handayani, P., & Maulidah, W. U. (2021). Risk Assessment and Mitigation Strategy in The Halal Food Supply Chain in The Covid-19 Pandemic. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 20(4), 1-8. <https://doi.org/10.23917/jiti.v20i1.12973>
- Zulkarnain, N. A., & Ooi, S. K. (2014). Tapping into the Lucrative Halal Market: Malaysian SMEs Perspective. *International Journal of Business and Innovation*, 1(6), 12-22.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License